



**PUTUSAN**  
Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustanto
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/13 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 RT 009 RW 000 Kel. Sido Harjo, Kec. Selagai Lingga, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rustanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa Rustanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024

Terdakwa Rustanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa Rustanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024

Terdakwa Rustanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa RUSTANTO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama terdakwa RUSTANTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah palu yang bergagang besi yang berlapiskan selang;
  - o 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik korban;
  - o 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - o 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2007 Nopol B 6732 KMK atas nama Nur Komala Dewi;
  - o 1 (satu) buah STNK motor Honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol Z 3705 UL atas nama Heryana;
  - o 1 (satu) buah KTP atas nama M. Ilham Hidayat;
  - o 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
  - o 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
  - o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;
  - o 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA, disita dari terdakwa RUSTANTO di Jalan Bang Pitung No. 38, RT. 002 RW. 011 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara RUSTANTO;

**Dikembalikan kepada saksi korban M. ILHAM HIDAYAT**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks



- 1 (satu) buah gembok berwarna silver;
- 1 (satu) buah engsel yang sudah rusak yang masih menempel gembok berwarna merah;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Asus warna hitam

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Printout rekening koran BCA dengan nomor rekening 428037310 atas nama RUSTANTO periode bulan April 2024;

***Terlampir dalam berkas perkara***

**4.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rustanto, pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024, bertempat di Kios Unggas No. 49 Pasar Teluk Buyung Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, mengambil sesuatu barang berupa tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi M. Ilham Hidayat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awal mulanya terdakwa Rustanto sejak tahun 2023 bekerja di Kios Unggas Potong bebek dan ayam milik saksi M. Ilham Hidayat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa melihat saksi M. Ilham Hidayat keluar dari kios, yang

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks*



sepengetahuan terdakwa di dalam kios tersebut sudah tidak ada orang, selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa merencanakan masuk kedalam kios, dimana di dalam kios adanya sebuah kamar yang dipakai oleh saksi M. Ilham Hidayat menyimpan barang-barang miliknya. Untuk masuk ke dalam kios, Selanjutnya terdakwa langsung mencari alat untuk membuka pintu kamar dimaksud yang pada saat itu dalam keadaan terkunci/digembok, dimana tidak lama kemudian terdakwa menemukan palu yang berada diatas gudang dalam kios, maka dengan cara merusak kunci atau gembok pintu terdakwa berhasil membukanya dan langsung masuk kedalam kamar tersebut, dimana terdakwa melihat 1 (satu) tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan langsung mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi M. Ilham Hidayat untuk dimiliki. Dengan telah dikuasai tanpa hak untuk dimiliki 1 (satu) tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. ILHAM HIDAYAT mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.80.000.000,- {delapan puluh juta rupiah}.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi SUHERMAN, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kios Unggas No. 49 Pasar Teluk Buyung, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara

Kota Bekasi, pada hari Senin tanggal 08 April 2024 Pukul 21.30 Wib yang saksi ketahui yang di duga yang melakukan pencurian uang tunai hasil penjualan yang di alami korban atas nama M. ILHAM HIDAYAT adalah Sdr. RUSTANTO als ANTO, untuk hubungan korban atas nama M. ILHAM HIDAYAT dengan saksi adalah rekan kerja, sedangkan hubungan saksi pelaku Sdr. RUSTANTO als ANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah teman saksi juga yang suka membantu bongkar angkut bebek di lapaak korban M. ILHAM HIDAYAT;

- Bahwa benar saksi dengan terdakwa sudah lama berteman sejak 1 tahun yang lalu yaitu tepatnya pada tahun 2023, pertemanan saksi dengan terdakwa yaitu kami adalah seseorang yang suka membantu bongkar muat unggas di kios M. ILHAM HIDAYAT dengan gaji kami sebesar Rp. 50.000 (Liam Puluh Ribu Rupiah) di setiap kali Bongkar Muat Unggas;

- Bahwa benar saksi memiliki kios ikan hias yang jauhnya sekitar 30-40 Meter dari mios milik M. ILHAM HIDAYAT tersebut, dan terlapor atas nama Sdr. RUSTANTO als ANTO menaruh koper berisi pakaiannay di dalam kios saksi, Lalu pada hari senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib saat saksi sedang istirahat di kios saksi sendiri bersama dengan terlapor atas nama Sdr. RUSTANTO als ANTO, saksi saat itu melihat dan mendengar terlapor atas nama Sdr. RUSTANTO als ANTO sedang telponan dengan seseorang yang tidak saksi ketahui, tidak lama setelah dia telponan, terlapor atas nama Sdr. RUSTANTO als ANTO keluar dari kios saksi dan bergeges ke depan kios milik mios milik M. ILHAM HIDAYAT dan masuk kedalamnya;

- Bahwa benar saat itu saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya masuk ke dalam kios milik M. ILHAM HIDAYAT, Yang saat itu saksi berfikir terlapor Sdr. RUSTANTO als ANTO masuk bersama pemilik kios tersebut atas nama M. ILHAM HIDAYAT. dan saat itu saat itu saksi tidak mencurigainya,

- Bahwa benar Lalu sekitar 20 Menitan terlapor atas nama Sdr. RUSTANTO als ANTO kembali ke kios saksi dan saksi melihat dia mengambil koper bajunya, dan saat itu dia berkata kepada saksi bahwa dirinya mau pulang kampung, dan saat itu saksi juga tidak banyak bertanya kepadanya, lalu pada pukul 22.05 Wib saksi menghubungi M. ILHAM HIDAYAT melalui aplikasi whatsapp dan saksi memberitahu bahwa terlapor Sdr. RUSTANTO als ANTO pergi membawa koper bajunya setelah dari kios M. ILHAM HIDAYAT, lalu saksi di suruh cek kios nya oleh Sdr. M. ILHAM HIDAYAT, apakah kios nya di bobol apa tidak, lalu saksi melakukan pengecekan sambil berveideocall dengan M. ILHAM HIDAYAT, dan setelah saksi sampai di depan kios M. ILHAM HIDAYAT saksi melihat, pintu sleding engsel

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gembok sudah rusak, dan setelah itu di dalamnya gembok roolingdoor juga rusak, setelah mengetahui hal tersebut lalu sekitar 5 menit sdr. Sdr. M. ILHAM HIDAYAT datang dan lalu kami bersama sama bergegas mencari terlapor atas nama Sdr. RUSTANTO als ANTO di sekitar pasar lalu kami berusaha mengejar terlapor ke arah sumorecon, pool bis Bulak kapal, stasiun Bekasi, dan terminal Bekasi, namun saat itu kami tidak menemukannya, dan akhirnya kami langsu bergegas ke Polres Metro Bekasi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Saksi PIPIN ARIPIIN LAMSYAH, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa pada tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di pintu utama Pasar Teluk Buyung saksi melihat Sdr. ANTO seorang diri keluar dengan membawa koper dipanggul dan menggendong tas punggung dibagian depan. Pada saat itu teman saksi menegur Sdr. ANTO dengan mengatakan "MAU KEMANA TO" kemudian Sdr. ANTO menjawab "MAU PULANG" lalu saksi melihat Sdr. ANTO berhenti didepan gang kelurahan dan selang saksi mengambil rokok, Sdr. ANTO sudah tidak terlihat. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. ILHAM seperti orang panik menanyakan kepada saksi "LIHAT ANTO GAK?" lalu saksi jawab "SAKSI LIHAT KESITU DOANG" sambil menunjuk kedepan kelurahan dan baru diketahui bahwa Kios Unggas milik Sdr. ILHAM dibobol dan tas milik Sdr. ILHAM hilang saat ini saksi bekerja sebagai juru parkir di Pasa Teluk Buyung Bekasi Utara;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Saksi Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi di kios unggas di Pasar Teluk Buyung pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 milik bos terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM HIDAYAT berupa uang tunai berjumlah kurang lebih Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar bekerja di kios unggas potong bebek dan ayam kampung milik Sdr. M Ilham Hidayat sejak tahun 2023 s/d

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks



sekarang, pekerjaan terdakwa adalah memotong bebek dan unggas untuk di jual;.

- Bahwa benar terdakwa melakukannya pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib pada hari Senin tanggal 08 April 2024, awal nya terdakwa ingin bermain judi online tetapi terdakwa tidak mempunyai uang, pada saat sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa melihat Sdr. Ilham meninggalkan kiosnya, dan pada sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mulai masuk ke kios dan mengambil palu yang berada di atas Gudang dalam kios, setelah itu terdakwa mengambil palu tersebut dan mulai membuka gembok kamar yang berada di dalam kios. Setelah pintu kamar terbuka terdakwa melihat tas milik Sdr. Ilham berada di bawah Kasur, kemudian terdakwa ambil tas tersebut berisikan uang sebesar Rp. 80.000.000;
- Bahwa benar terdakwa mengambil tas berisikan uang milik Sdr. Ilham kemudian terdakwa mampir ke kios milik Sdr. Suherman dan mengambil koper milik terdakwa setelah itu terdakwa pergi keluar pasar untuk menaiki ojek online yang terdakwa pesan ke rumah kaka terdakwa yang bernama Sdr. Ratna Sari;
- Bahwa benar Uang sejumlah Rp. 80.000.000 milik Sdr. M Ilham terdakwa gunakan seluruhnya untuk berjudi online;
- Bahwa benar Terdakwa merusak engsel dan gembok yang ada di kios milik Sdr. M Ilham Hidayat dengan cara mencongkel dengan Palu besi milik Sdr. M Ilham Hidyat yang berada di dalam kiosnya terdakwa jelaskan terdakwa merusak engsel dan gembok di kios milik Sdr. M Ilham Hidayat di Pasar Teluk Buyung pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 agar bisa mengambil uang milik Sdr. M Ilham yang berada di dalam kamar di dalam kios miliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu yang bergagang besi yang berlapiskan selang;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik korban;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2007

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B 6732 KMK atas nama Nur Komala Dewi;

- 1 (satu) buah STNK motor Honda beat warna hitam tahun 2019

Nopol Z 3705 UL atas nama Heryana;

- 1 (satu) buah KTP atas nama M. Ilham Hidayat;

- 2 (dua) buah kartu ATM BCA;

- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA, disita dari terdakwa RUSTANTO di Jalan Bang Pitung No. 38, RT. 002 RW.

011 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat

yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara RUSTANTO;

- 1 (satu) buah gembok berwarna silver;

- 1 (satu) buah engsel yang sudah rusak yang masih menempel gembok berwarna merah;

- 1 (satu) buah tas punggung merk Asus warna hitam;

- Printout rekening koran BCA dengan nomor rekening

428037310 atas nama RUSTANTO periode bulan April 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi di kios unggas di Pasar Teluk Buyung pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 milik bos terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM HIDAYAT berupa uang tunai berjumlah kurang lebih Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di kios unggas potong bebek dan ayam kampung milik Sdr. M Ilham Hidayat sejak tahun 2023 s/d sekarang, pekerjaan terdakwa adalah memotong bebek dan unggas untuk di jual;.

- Bahwa terdakwa melakukannya pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib pada hari Senin tanggal 08 April 2024, awal nya terdakwa ingin bermain judi online tetapi terdakwa tidak mempunyai uang, pada saat sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa melihat Sdr. Ilham meninggalkan kiosnya, dan pada sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mulai masuk ke kios dan mengambil palu yang berada di atas Gudang dalam kios, setelah itu terdakwa mengambil palu tersebut dan mulai membuka gembok kamar yang berada di dalam kios. Setelah pintu kamar terbuka terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melihat tas milik Sdr. Ilham berada di bawah Kasur, kemudian terdakwa ambil tas tersebut berisikan uang sebesar Rp. 80.000.000;

- Bahwa terdakwa mengambil tas berisikan uang milik Sdr. Ilham kemudian terdakwa mampir ke kios milik Sdr. Suherman dan mengambil koper milik terdakwa setelah itu terdakwa pergi keluar pasar untuk menaiki ojek online yang terdakwa pesan ke rumah kaka terdakwa yang bernama Sdr. Ratna Sari;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 80.000.000 milik Sdr. M Ilham terdakwa gunakan seluruhnya untuk berjudi online;
- Bahwa Terdakwa merusak engsel dan gembok yang ada di kios milik Sdr. M Ilham Hidayat dengan cara mencongkel dengan Palu besi milik Sdr. M Ilham Hidayat yang berada di dalam kiosnya terdakwa jelaskan terdakwa merusak engsel dan gembok di kios milik Sdr. M Ilham Hidayat di Pasar Teluk Buyung pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 agar bisa mengambil uang milik Sdr. M Ilham yang berada di dalam kamar di dalam kios miliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini “Barang siapa” tersebut adalah terdakwa RUSTANTO dengan segala identitasnya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi saksi, selama dipersidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

***Demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti.***

**ad. 2. Mengambil**



Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam pasal ini adalah perbuatan mengambil itu selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (Drs. PAF Lamintang, SH; C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.214), Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTAM, Jakarta, 1983, hlm. 592) yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menungguin suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu;

.... Bahwa terdakwa mengambil uang korban sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara merusak kunci atau gembok pintu terdakwa berhasil membukanya dan langsung masuk kedalam kamar tersebut, dimana terdakwa melihat 1 (satu) tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan langsung mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi M. Ilham Hidayat untuk dimiliki;

***Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi***

**ad. 3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini adalah Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Termasuk ke dalam pengertian “benda” adalah juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya : sebuah karcis



kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai oleh si pelaku untuk memasuki rumah lain, sepucuk surat, sepucuk surat keterangan dokter (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Cetakan ketiga 1990, hal.214). Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan langsung mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi M. Ilham Hidayat untuk dimiliki;

***Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi***

ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki” itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. “Maksud untuk memiliki” terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks*



adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Bahwa terdakwa RUSTANTO tanpa izin dan sepengetahuan saksi M. Ilham Hidayat mengambil Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara merusak kunci atau gembok pintu terdakwa berhasil membukanya dan langsung masuk kedalam kamar korban;

***Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi.***

ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

.... Bahwa terdakwa langsung mencari alat untuk membuka pintu kamar dimaksud yang pada saat itu dalam keadaan terkunci/digembok, dimana tidak lama kemudian terdakwa menemukan palu yang berada diatas gudang dalam kios, maka dengan cara merusak kunci atau gembok pintu terdakwa berhasil membukanya dan langsung masuk kedalam kamar tersebut, dimana terdakwa melihat 1 (satu) tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan langsung mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi M. Ilham Hidayat untuk dimiliki. Dengan telah dikuasai tanpa hak untuk dimiliki 1 (satu) tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa pergunakan untuk bermain judi online.

***Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa minta keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu yang bergagang besi yang berlapiskan selang;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik korban;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2007 Nopol B 6732 KMK atas nama Nur Komala Dewi;
- 1 (satu) buah STNK motor Honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol Z 3705 UL atas nama Heryana;
- 1 (satu) buah KTP atas nama M. Ilham Hidayat;
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA, disita dari terdakwa RUSTANTO di Jalan Bang Pitung No. 38, RT. 002 RW. 011 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara RUSTANTO;
- 1 (satu) buah gembok berwarna silver;
- 1 (satu) buah engsel yang sudah rusak yang masih menempel gembok berwarna merah;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Asus warna hitam;
- Printout rekening koran BCA dengan nomor rekening 428037310 atas nama RUSTANTO periode bulan April 2024

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu yang bergagang besi yang berlapiskan selang, (satu) buah gembok berwarna silver dan 1 (satu) buah engsel yang sudah rusak yang masih menempel gembok berwarna merah; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu yang bergagang besi yang berlapiskan selang, 1 (satu) buah gembok berwarna silver; 1 (satu) buah engsel yang sudah rusak yang masih menempel gembok berwarna merah; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .. 1 (satu) buah palu yang bergagang besi yang berlapiskan selang; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik korban, 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2007 Nopol B 6732 KMK atas nama Nur Komala Dewi; 1 (satu) buah STNK motor Honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol Z 3705 UL atas nama Heryana; 1 (satu) buah KTP atas nama M. Ilham Hidayat; 2 (dua) buah kartu ATM BCA; 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam; 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA, disita dari terdakwa RUSTANTO di Jalan Bang Pitung No. 38, RT. 002 RW. 011 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara RUSTANTO;

## ***Dikembalikan kepada saksi korban M. ILHAM HIDAYAT***

yang telah disita dari saksi korban... maka dikembalikan kepada . **saksi korban M. ILHAM HIDAYAT ; ...**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban M.ILHAM HIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal .363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSTANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah palu yang bergagang besi yang berlapiskan selang;
  - 2) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik korban;
  - 3) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 4) 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2007 Nopol B 6732 KMK atas nama Nur Komala Dewi;
  - 5) 1 (satu) buah STNK motor Honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol Z 3705 UL atas nama Heryana;
  - 6) 1 (satu) buah KTP atas nama M. Ilham Hidayat;
  - 7) 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
  - 8) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
  - 9) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;
  - 10) 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA, disita dari terdakwa RUSTANTO di Jalan Bang Pitung No. 38, RT. 002 RW. 011 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara RUSTANTO;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi korban M. ILHAM HIDAYAT**

- 1) 1 (satu) buah gembok berwarna silver;
- 2) 1 (satu) buah engsel yang sudah rusak yang masih menempel gembok berwarna merah;
- 3) 1 (satu) buah tas punggung merk Asus warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1) Printout rekening koran BCA dengan nomor rekening 428037310 atas nama RUSTANTO periode bulan April 2024;

**Terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Endang Makmun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrulloh, S.H., dan Ika Lusiana Riyanti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Melati Tallulembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrulloh, S.H

Endang Makmun, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Bks



Sheila Melati Tallulembang, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)